

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam praktiknya pembagian keuntungan hadiah perlombaan tidak sesuai kesepakatan awal yaitu bila hadiahnya kecil berkisar 50rb-100rb hadiahnya dibagikan kepada komunitas dan pemilik burung berkicau hanya mendapat kepopuleran dari kemenangan perlombaan burung berkicau tersebut namun bila hadiahnya besar berkisar 200rb-500rb barulah dibagi dua 50%-50% hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan diawal atau dapat dikatakan ada pihak yang lebih diuntungkan dalam Bagi hasil hadiah perlombaan yang ada di Komunitas Sanjaya SF, Kecamatan Kota, Kota Kediri,
2. Bagi hasil hadiah perlombaan burung berkicau dengan tidak adil yang ada di Komunitas Sanjaya SF Kota Kediri, merupakan perjanjian kerjasama membagi keuntungan Syirkah dengan menggunakan model perhitungan keuntungan *Syirkah Inaan* akad itu termasuk dalam *Syirkah Aqd* karena *Shahibul Mal* dan *Mudhorib* sama-sama mencampurkan hartanya untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara lisan, tidak ada akad secara tertulis pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Perjanjian lisan ini tidak menetapkan batas waktu jangka waktu kontrak yang berlanjut. Menurut hukum Islam, perjanjian kerja sama

bagi hasil di komunitas Sanjaya SF Kota Kediri tersebut tergolong dalam akad *fasid* (rusak) dan akad tersebut sah jika unsur *kefasidannya* dihilangkan.

B. SARAN

Terdapat saran berdasarkan uraian yang diberikan penulis sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama yang ada saat ini disarankan untuk dibuat secara tertulis, tidak hanya secara lisan. Jika ada kontrak tertulis, maka kontrak mempunyai kekuatan hukum lebih dan dapat dijadikan alat bukti jika pembuat kontrak atau kedua belah pihak dalam kontrak melanggarnya dari suatu kontrak yang disepakati, bukan sekedar kontrak yang dipenuhi hanya dari mulut ke mulut.
2. Sebaiknya isi kontrak atau poin kontrak mempunyai batas waktu yang wajib selama kontrak dan menentukan sanksi sebelum penandatanganan kontrak kedua belah pihak setuju. Agar perjanjian lebih jelas dan dapat ditelusuri menentukan sanksi apa yang harus dikenakan atas pelanggaran kontrak berakhirnya perjanjian kerja sama bagi hasil ini. Penulis menyarankan berpartisipasi atau berkomunikasi dengan kontraktor mengenai syarat dan ketentuan pembagian keuntungan menurut syariat Islam, sehingga keinginan penulis lebih besar bagi penulis memahami perjanjian bagi hasil menurut hukum Islam.